

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Keberadaan desa di tanah air mempunyai fungsi yang begitu utama atas upaya pembangunan negara. Setiap desa mempunyai potensi yang berbeda-beda, termasuk sumber daya manusia, sumber daya alam, pengetahuan lokal, dan tradisi budaya, yang semuanya memajukan pembangunan nasional sebagai bagian penting dari tatanan sosial. Potensi tersebut baik berupa potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya kearifan lokal, sumber daya tradisi dan budaya (*traditional and cultural resources*), dan lain-lain.

Sumber daya alam, kearifan lokal juga budaya adalah lebih dominan dalam tata kehidupan sosial pedesaan. Hal ini disebabkan oleh kondisi alam desa, tradisi, budaya dan kearifan lokalnya cenderung masih terpelihara serta dipertahankan khususnya pada masyarakat desa pedalaman. Apabila dibandingkan dengan masyarakat kota dan sekelilingnya yang sudah banyak yang punah karena faktor pergeseran pola dan gaya hidup masyarakat kota sejalan dengan perkembangan zaman. Berdasarkan pemikiran ini, maka pemerintahan desa yang koordinatif sangat diperlukan agar supaya potensi-potensi desa dapat dikembangkan untuk mendukung program pembangunan nasional.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disusul dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 yang merupakan perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun

2014 aturan ini memuat tentang kewenangan desa untuk memanfaatkan sumber daya dan melibatkan penduduk setempat dalam proses pemeliharaan dan pengembangan. Undang-undang tersebut juga berimplikasi adanya perubahan dari pola sentralisasi (pada zaman pemerintahan orde baru) menjadi pola desentralisasi dan secara konkrit melahirkan otonomi desa. Salah satu bentuk perwujudannya adalah ketika pemerintah desa menyalurkan bantuan berupa dana dari desa untuk mendukung roda pemerintahan dan pembangunan desa sebagai tindakan yang konkret untuk mendukung peningkatan potensi desa dan infrastruktur lainnya.

Pembentukan BPD adalah hasil dari reformasi yang bertujuan untuk mewujudkan demokrasi di tingkat desa. BPD memiliki peran yang signifikan pada tata kelola desa, seperti mengidentifikasi, menerima, mengumpulkan dan mengelola aspirasi penduduk desa. Maka, BPD menjadi sarana utama penduduk desa terkait pelaksanaan program atau kegiatan, terutama dalam hal perkembangan desa yang saling berkaitan.

Untuk perencanaan pembangunan desa melalui RPJMDesa dan RKPDes khususnya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat diperlukan. Perencanaan pembangunan adalah pengorganisasian tahapan-tahapan operasi yang memanfaatkan dan mendistribusikan sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di lingkungan sekitar dalam jangka waktu yang telah ditentukan (Anggara & Sumantri, 2016). Untuk memastikan agar pembangunan dapat berjalan secara baik, sinergis dan sesuai dengan harapan diperlukan koordinasi antara pihak-pihak yang melaksanakan pembangunan.

Hubungan diantara kepala desa atas BPD sesuai konteks penyelenggaraan pemerintahan desa baik dalam proses pengaturan, diskusi, dan penentuan peraturan desa. Mengamati adanya BPD sebagai rekan kerja kepala desa, maka tidak dapat dipungkiri antara kedua intuisi kekuasaan tersebut memiliki ikatan yang tidak terpisahkan (Wijayanto, SH, M.Hum, 2004). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kepala desa harus bekerja sama dengan perangkat desa dalam menjalankan tugas resminya. Perencanaan juga memerlukan kolaborasi, seperti terlihat dalam penyusunan RKP desa yang berfungsi sebagai rencana pembangunan tahunan.

Penyusunan RKPDes merupakan aspek sangat penting dalam sebuah rangkaian kerja pemerintah desa. Hal itu dikarenakan bahwa perencanaan kerja yang lemah dan tidak sesuai dengan konteks desa akan mempengaruhi hasil kerja pemerintah desa sehingga hasil pembangunan kurang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat desa. Salah satu faktor penting dalam keberhasilan penyusunan RKPDes adalah koordinasi yang harus digerakkan oleh Kepala Desa selaku pemerintah desa. Dengan koordinasi dapat diperoleh berbagai manfaat, diantaranya terhindarnya dari kesalahpahaman dan miskomunikasi antar pihak-pihak terkait, serta dapat saling memberi masukan dan pemikiran-pemikiran untuk perbaikan, terbentuknya fokus dan arah kerja yang jelas yang dipahami oleh semua pihak terkait, tumbuhnya rasa saling menghargai di antara pihak-pihak terkait, tumbuhnya semangat kerja.

Topik penelitian ini dipilih berdasarkan atas beberapa pertimbangan atau alasan sebagai wujud rasionalisasi penelitian. Pertama, secara legal formal

(normatif) penelitian ini didasarkan pada Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 26 ayat 1 menjelaskan kepala desa bertugas memajukan masyarakat desa, melaksanakan pembangunan desa, mengatur pemerintahan desa, dan memberdayakan masyarakat desa. Selanjutnya dijelaskan lebih detail pada ayat 4(G) bahwasanya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban menjalin kerja sama dan koordinasi dengan semua pemangku kepentingan di desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa merupakan salah satu aturan pendukung tambahan. Sesuai dengan cara atau tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan (2), Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 ayat (1), dan Pasal 36 ayat (1), Desa diperbolehkan untuk menyerahkan dan membentuk Desa. Rencana Kerja Pemerintah (RKPDDes). Aturan tersebut memperjelas bahwa kepala desa mempunyai tugas untuk mengawasi pembangunan desa, sehingga diperlukan kerja sama dalam proses pembangunan desa yang partisipatif. Peran kepala desa sangat krusial atas menjalankan pemerintahan desa dan memiliki dampak yang signifikan terhadap suksesnya pelaksanaan pembangunan terutama pada tingkat desa. Secara umum, Kepala Desa atas koordinator pembangunan pada tingkatan desa yang di dalamnya mencakup koordinator penyusunan RKPDDes.

Kedua, dari sudut pandang organisasi, koordinasi sangat penting bagi organisasi non-publik dan publik (pemerintah desa) untuk mencapai tujuan baik secara horizontal maupun vertikal. Sebagaimana menurut Soewarno Handayani (2017) koordinasi adalah upaya untuk mengatur berbagai

komponen sedemikian rupa sehingga memastikan tugas selesai sesuai jadwal dan memaksimalkan kontribusi setiap komponen terhadap hasil akhir. Namun, jika koordinasi dalam menjalankan pemerintahan lemah maka akan berpotensi menimbulkan konflik, pelaksanaan perencanaan berantakan dan tujuan pembangunan desa tidak tepat sasaran. Untuk itu, Rencana Kerja Desa (RKPDDes) diperlukan untuk menjamin efisiensi kolaborasi dalam proses perencanaan.

Ketiga, berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hikmah Muhaimin di kecamatan trawas kabupaten mojokerto desa ketampenrame menyatakan bahwa dalam perangkat desa saling berkolaborasi dalam perencanaan dan pengembangan desa berbasis pariwisata khususnya di Wisata Taman Ganjaran. Aparat desa dan masyarakat sama-sama dilibatkan dalam program ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa agar strategi pembangunan desa berhasil, koordinasi dan kerja sama sangatlah penting.

Keempat, berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan saat observasi awal yang kemudian dianalisis berdasarkan pendekatan hubungan sebab-akibat. Atas penelitian ini peneliti melaksanakan pengamatan dengan langsung dilapangan sebagai bentuk observasi awal yaitu di desa taimajeng trawas. Berdasarkan hasil obeservasi awal ditemui adanya perbedaan hasil pembanguan yang dilakukan pada tahun 2022 yaitu pada sektor pembangunan desa khususnya sektor pertanian juga pariwisata.

Di sektor pertanian pembangunan sarana dan prasarana berupa jalan berkonstruksi beton cor yang dijadikan lalu-lalang menuju area persawahan.

Dengan kondisi jalan yang bagus dan mendukung tersebut dapat mempermudah dan memperlancar pengangkutan/pengiriman material pertanian, seperti pupuk, alat-alat, dan sejenisnya, serta hasil-hasil pertanian. Selain, pembangunan jalan usaha tani pemerintah desa tamiajeng juga melakukan pengelolaan jaringan irigrasi pertanian guna menunjang ketahanan pangan desa. Pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan harapan masyarakat mencerminkan bahwa pelaksanaan rencana kerja pemerintah desa Tamiajeng berjalan secara baik.

Pelaksanaan sebuah rencana kerja pemerintah desa dapat berjalan dengan baik karena didasari oleh koordinasi dan kerjasama antara pemerintah desa dan pelaksana kegiatan. Dalam pembangunan jalan usaha tani desa tamiajeng pemerintah desa telah melakukan koordinasi secara vertikal dan horizontal. Pada koordinasi vertikal terlihat kepala desa tamiajeng berkoordinasi dengan sekretaris desa, BPD dan kepala bagian perencanaan melalui musyawarah desa secara tatap muka. Begitu juga dengan koordinasi horizontal kepala bagian perencanaan kepada tim pengelola kegiatan pada setiap proses pembangunan jalan dan irigasi sawah. Seperti gambar berikut.

Gambar 1.1 Jalan Usaha Tani



(Sumber : Diambil peneliti dilapangan, 10 April 2023)

Gambar 1.2 Irigasi Pertanian



(Sumber : Diambil peneliti dilapangan, 10 April 2023).

Namun, pembangunan pada sektor pariwisata masih mengalami kendala dari sisi marketing dimana kurangnya minat para wisatawan untuk berkunjung dan berbelanja di kios warga. Melihat kendala tersebut diduga adanya koordinasi atau kerjasama yang kurang baik diantara kepala desa dan BPD maupun tim pengelola kegiatan. Akan tetapi, dari segi pembangunan pusat belanja wisata sudah terselesaikan dengan baik dan dimanfaatkan secara penuh oleh warga

setempat untuk berbagai macam usaha yang mendukung terkait dengan wisata, seperti kuliner, produk kerajinan, hasil-hasil pertanian, dan lain-lain. Pembangunan pusat belanja wisata ini bertujuan untuk menggerakkan semangat warga desa untuk menghidupkan desa wisata dan meningkatkan kesejahteraan. Seperti pada gambar berikut.

Gambar 1.3 Pusat Belanja Wisata



(Sumber : Diambil peneliti dilapangan, 10 April 2023)

Terkait dengan temuan studi pendahuluan (*preliminary study*) tersebut, secara hukum akal sehat, hal tersebut memiliki keterkaitan dengan koordinasi pemerintah desa dalam penyusunan RKPDes. Di samping itu, penyusunan RKPDes yang koordinatif memiliki pengaruh terhadap hasil pembangunan dan respon masyarakat baik masyarakat sebagai subyek pembangunan, obyek pembangunan, maupun masyarakat penikmat hasil pembangunan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Koordinasi**

Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Rencana Kerja Desa Di Desa Tamiajeng Kecamatan Trawa Kabupaten Mojokerto”.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana koordinasi pemerintah desa dalam penyusunan rencana kerja pemerintah desa di desa tamiajeng kecamatan trawas kabupaten mojokerto?

1.3.Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis, mendeskripsikan serta mendalami koordinasi pemerintah desa dalam penyusunan rencana kerja desa di desa tamiajeng kecamatan trawas kabupaten mojokerto.

1.4.Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan bisa memberi manfaat, baik dengan teoretis ataupun praktis. Manfaat itu dapat dijelaskan sebagaimana berikut.

1.4.1. Manfaat Teoretis

Berdasarkan tujuan penelitian di atas penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis sebagai berikut:

- (a) Menambah khazanah keilmuan di bidang ilmu administrasi negara khususnya tentang koordinasi pemerintah desa dalam penyusunan RKPDes di desa tamiajeng kecamatan trawas kabupaten mojokerto.
- (b) Sebagai referensi dan literatur bacaan ilmiah di perpustakaan sehingga mampu meningkatkan pengetahuan maupun menambah kajian-kajian untuk penelitian yang akan datang dengan topik yang sama.

1.4.2. Manfaat Praktis

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis sebagai berikut :

1. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
 - a. Penelitian ini berguna untuk penunjang pendidikan dan bahan pembandingan dengan penelitian lainnya dalam penelitian sejenis di masa yang akan datang, serta sebagai acuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.
 - b. Dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian yang akan datang pada program studi Administrasi Publik.
2. Bagi Pemerintah Desa Desa Tamiajeng Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan dan manfaat untuk kegiatan selanjutnya yang akan dilakukan oleh pemerintah desa desa tamiajeng kecamatan trawas kabupaten mojokerto.

3. Bagi Mahasiswa

- a. Diharapkan dapat memperdalam pengetahuan mengenai koordinasi pemerintah desa dalam penyusunan rencana kerja desa dan juga menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dengan tema yang sama.
- b. Dapat menerapkan teori atau pengetahuan yang diperoleh di bangku perkuliahan program studi Administrasi Publik.